SALINAN

Gubernur Provinsi Daerah Khusus

Ibukota Jakarta

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 194 TAHUN 2014

TENTANG

PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang :

a. bahwa penyelenggaraan Taman Kanak-kanak dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Formal dan Non Formal telah diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 119 Tahun 2008;

b. bahwa Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kondisi saat ini, sehingga perlu disempurnakan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta sebagai pelaksanaan lebih lanjut ketentuan Pasal 25 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;

5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010;

11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;

12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;

14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendidikan Satuan PAUD dan Petunjuk Teknis Pendirian Satuan PAUD;

15. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

16. Peraturan Gubernur Nomor 134 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

5. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

6. Kantor Wilayah Kementerian Agama adalah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

7. Pengawas Taman Kanak-kanak adalah pembina dengan tugas utama melakukan pengendalian mutu dan evaluasi.

8. Penilik adalah tenaga kependidikan dengan tugas utama melakukan kegiatan pengendalian mutu dan evaluasi dampak program pendidikan anak usia dini (PAUD), pendidikan kesetaraan, keaksaraan, serta kursus pada jalur Pendidikan Nonformal dan Informal.

9. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara, yang diselenggarakan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

10. Jalur Pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam sesuatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.

11. Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang dikembangkan.

12. Jenis Pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan.

13. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.

14. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak-anak sejak lahir sampai dengan anak usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

15. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.

16. Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang yang diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat.

17. Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.

18. Pendidikan Keagamaan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menguasai, memahami dan mengamalkan ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama.

19. Satuan PAUD adalah bentuk PAUD yang meliputi Taman Kanak-kanak, Raudhatul Athfal, Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak dan Satuan PAUD Sejenis/Sederajat.

20. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk Satuan PAUD pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.

21. Raudhatul Athfal yang selanjutnya disingkat RA adalah salah satu bentuk Satuan PAUD pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.

22. Kelompok Bermain yang selanjutnya disingkat KB adalah salah satu bentuk Satuan PAUD pada jalur pendidikan non formal yang menyelenggarakan program pendidikan dan program kesejahteraan bagi anak berusia 2 (dua) tahun sampai dengan 4 (empat) tahun.

23. Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disingkat TPA adalah salah satu bentuk Satuan PAUD pada jalur pendidikan non formal yang menyelenggarakan program kesejahteraan sosial program pengetahuan anak dan program pendidikan anak sejak lahir sampai dengan berusia 6 (enam) tahun.

24. Satuan PAUD Sejenis/Sederajat yang selanjutnya disingkat SPS adalah lembaga yang menyelenggarakan pendidikan di luar TK, KB dan TPA. Adapun Satuan PAUD Sejenis meliputi Bina Keluarga Balita (BKB), Posyandu, Taman Asuh Anak Muslim, Pos PAUD, Taman Pendidikan Al Qur'an, Taman Pendidikan Anak Sholeh, Sekolah Minggu dan Bina Iman, PAUD Holistik Integ.

25. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.

26. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.

27. Model Pembelajaran adalah strategi pembelajaran anak usia dini, melalui pembelajaran tematik, dengan model sentra, area, sudut dan kelompok.

28. Evaluasi Pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan dan penerapan mutu pendidikan berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.

29. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dan/atau satuan pendidikan berdasarkan kriteria atau standar yang telah ditetapkan.

30. Standar Pendidikan adalah kriteria minimal tentang berbagai aspek yang relevan dalam pelaksanaan pendidikan, yang berlaku dan yang harus dipenuhi oleh penyelenggara dan/atau satuan pendidikan di Daerah.

31. Penyelenggara Pendidikan adalah Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan.

32. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen-komponen sistem pendidikan pada satuan/program pendidikan pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan agar proses pendidikan nonformal sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.

33. Pengelola Pendidikan adalah Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Hukum Penyelenggara satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal, Badan Hukum Penyelenggara satuan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal.

34. Pengelolaan Pendidikan adalah proses pengaturan tentang kewenangan dan penyelenggaraan sistem pendidikan nasional oleh pemerintah daerah, masyarakat dan satuan pendidikan agar pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.

35. Pendidik adalah tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penilaian dan pengabdian kepada masyarakat terutama bagi pendidik dan perguruan tinggi.

36. Pendamping adalah tenaga pendidik yang memiliki ijazah D-II PGTK dari Perguruan Tinggi terakreditasi atau ijazah minimal Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat dan memiliki sertifikat pelatihan/pendidikan/kursus PAUD yang terakreditasi serta memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

37. Pengasuh adalah tenaga pendidik memiliki kualifikasi akademik minimum Sekolah Menengah Atas (SMA) dan sederajat serta memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

38. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.

39. Peserta Didik adalah warga masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.

40. Bunda PAUD adalah predikat yang diberikan kepada istri kepala pemerintahan (Gubernur, Walikota/Bupati, Camat, Kepala Desa/ Lurah) atas peran sertanya dalam mengembangkan program PAUD di wilayahnya.

41. Gugus PAUD merupakan kumpulan dari 3-8 lembaga PAUD (TK, KB, TPA atau SPS) yang berdomisili dalam area terdekat dalam satu Kecamatan. Pembagian area menjadi sangat relatif, tergantung pada letak geografisnya.

42. Masyarakat adalah kelompok masyarakat non pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.

Pasal 2

Penyelenggaraan dan pengelolaan PAUD berfungsi membina, menumbuhkan dan mengembangkan seluruh potensi anak usia dini secara optimal sehingga terbentuk kemampuan dasar sesuai dengan tahapan perkembangan agar memiliki kesiapan untuk memasuki pendidikan selanjutnya, serta bertujuan untuk membentuk sikap mental dan perilaku yang baik dalam rangka belajar berinteraksi.

Pasal 3

Penyelenggaraan dan pengelolaan PAUD harus :

a. profesional, transparan dan akuntabel serta menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat, secara adil, demokratis dan tidak diskriminatif;

b. diselenggarakan dalam suasana yang menyenangkan, kreatif, edukatif dan mendorong perkembangan motorik anak dalam rangka mengenalkan konsep dasar perilaku yang baik; dan

c. mengembangkan dan memberdayakan seluruh komponen Pemerintah Daerah dan masyarakat serta memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan dan peningkatan mutu pendidikan.

BAB II

PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN PENDIDIKAN

Pasal 4

(1) Penyelenggaraan dan pengelolaan PAUD dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, nonformal dan informal.

(2) Penyelenggaraan dan pengelolaan bentuk Satuan PAUD dilakukan pada jalur pendidikan formal meliputi antara lain TK/RA.

(3) Penyelenggaraan dan pengelolaan bentuk Satuan PAUD pada jalur pendidikan nonformal meliputi KB, TPA dan SPS.

(4) Penyelenggaraan dan pengelolaan bentuk Satuan PAUD pada jalur pendidikan informal meliputi keluarga dan lingkungan masyarakat.

(5) Penyelenggaraan dan pengelolaan jenis PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa pendidikan umum dan keagamaan.

Pasal 5

(1) Penyelenggaraan dan pengelolaan bentuk Satuan PAUD pada jalur pendidikan informal merupakan pendidikan yang dilaksanakan dalam bentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang dilaksanakan masyarakat setempat.

(2) Penyelenggaraan dan pengelolaan PAUD pada jalur pendidikan formal dan nonformal memiliki program pembelajaran dan penjaminan mutu yang dilakukan secara bertahap dan bertujuan untuk memenuhi atau melampaui standar nasional pendidikan.

Pasal 6

(1) Penyelenggaraan dan pengelolaan PAUD dilakukan secara sistematis dan terencana, dalam suatu program penjaminan mutu yang memiliki target dan kerangka waktu yang jelas.

(2) Penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan, manajemen lembaga dan kegiatan peserta didik, pendidik serta tenaga kependidikan pada Satuan PAUD yang diselenggarakan oleh masyarakat, dilakukan oleh penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan dengan memperhatikan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

KURIKULUM

Pasal 7

(1) Kurikulum penyelenggaraan dan pengelolaan tingkat satuan PAUD mengacu pada standar nasional pendidikan dan potensi keunggulan lokal dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip pendidikan nasional.

(2) Kurikulum penyelenggaraan dan pengelolaan PAUD berbasis pada nilai agama dan moral, kognitif dan motorik, bahasa dan seni, serta sosial emosional.

(3) Kurikulum penyelenggaraan dan pengelolaan PAUD meliputi antara lain TK/RA, pada jalur pendidikan formal memiliki program pembelajaran satu tahun atau dua tahun.

(4) Kurikulum penyelenggaraan dan pengelolaan PAUD meliputi KB, TPA dan SPS pada jalur pendidikan nonformal memiliki program pembelajaran yang mengacu pada kurikulum standar nasional.

BAB IV

BAHASA PENGANTAR

Pasal 8

(1) Bahasa pengantar dalam PAUD menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar atau dapat menggunakan bahasa Ibu sebagai media pembelajaran.

(2) Bahasa Ibu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahasa daerah yang dikuasai peserta didik.

(3) Selain bahasa Indonesia, atau bahasa Ibu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bahasa pengantar dalam PAUD adalah bahasa asing yang dipergunakan dalam proses pembelajaran.

BAB V

PESERTA DIDIK, PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Peserta Didik

Pasal 9

(1) Peserta didik PAUD pada jalur pendidikan formal TK/RA berusia 4 (empat) tahun sampai usia 6 (enam) tahun.

(2) Peserta didik PAUD jalur pendidikan non formal TPA berusia 0 (nol) sampai usia 6 (enam) tahun, KB berusia 2 (dua) sampai usia 4 (empat) tahun.

(3) Peserta didik PAUD jalur pendidikan nonformal SPS berusia 0 (nol) sampai usia 6 (enam) tahun.

(4) Apabila di lingkungan sekitar tidak terdapat layanan PAUD formal, maka peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengikuti pendidikan pada jalur pendidikan nonformal sampai dengan usia 6 (enam) tahun.

Pasal 10

Pengelompokan peserta didik untuk program pendidikan pada TPA, KB dan SPS berbasis agama disesuaikan dengan kebutuhan, usia dan/atau perkembangan anak.

Pasal 11

Peserta didik PAUD pada jalur pendidikan formal maupun nonformal dapat pindah ke jalur atau satuan pendidikan lain yang sederajat.

Bagian Kedua

Pendidik

Pasal 12

(1) Pendidik dalam penyelenggaraan dan pengelolaan PAUD merupakan tenaga profesional yang tugasnya merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, menganalisis dan menindaklanjuti hasil pembelajaran dalam rangka pembimbingan, pengasuhan dan perlindungan peserta didik.

(2) Tenaga kependidikan dalam penyelenggaraan dan pengelolaan PAUD bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.

(3) Pendidik pada jalur pendidikan nonformal yang tidak memenuhi kualifikasi akademik dan kompetensi disebut guru pendamping dan pengasuh.

Bagian Ketiga

Persyaratan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pasal 13

(1) Pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani serta memiiiki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

(2) Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tingkat pendidikan minimal D IV atau S1 PAUD atau Psikologi.

(3) Kompetensi pendidik sebagai agen pembelajaran pada PAUD, meliputi :

a. kompetensi pedagogik;

b. kompetensi kepribadian;

c. kompetensi profesional; dan

d. kompetensi sosial.

(4) Seorang pendidik yang belum memiliki ijazah dan/atau sertifikat keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengikuti pendidikan selanjutnya untuk mencapai D IV atau S1.

Bagian Keempat

Pengangkatan, Penempatan, Pemindahan dan Pemberhentian

Pasal 14

(1) Pengangkatan, penempatan, pemindahan dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan pada Satuan PAUD yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dilakukan oleh Gubernur dengan memperhatikan keseimbangan antara penempatan dan kebutuhan yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pengangkatan, penempatan, pemindahan dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan pada Satuan PAUD yang diselenggarakan masyarakat, dilakukan oleh penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan dengan memperhatikan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pengangkatan, penempatan, pemindahan dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tidak boleh diskriminasi.

(4) Penugasan pendidik dan tenaga kependidikan pada Satuan PAUD yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dilakukan oleh Gubernur atas usulan Kepala Dinas Pendidikan.

(5) Penugasan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan PAUD yang diselenggarakan oleh masyarakat, dilakukan oleh penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan.

Pasal 15

(1) Pemindahan tugas pendidik dan tenaga kependidikan yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Satuan PAUD yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dilakukan oleh Kepala Dinas Pendidikan.

(2) Pemindahan tugas pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam rangka pembinaan karier dan peningkatan mutu pendidikan.

Pasal 16

(1) Pemberhentian dengan hormat terhadap pendidik dan tenaga kependidikan dilakukan berdasarkan :

a. permohonan sendiri;

b. meninggal dunia;

c. mencapai batas usia pensiun; dan

d. diangkat dalam jabatan lain.

(2) Pemberhentian tidak dengan hormat terhadap pendidik dan tenaga kependidikan dilakukan berdasarkan :

a. hukuman jabatan;

b. akibat pidana penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

c. melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

d. menjadi anggota atau pengurus partai politik.

Bagian Kelima

Pendidik Warga Negara Asing

Pasal 17

(1) Untuk peningkatan mutu pendidikan, penyelenggara pendidikan dapat meminta warga negara asing yang memiliki ilmu pengetahuan dan/atau keahlian tertentu yang langka dan/atau sangat diperlukan sebagai pendidik.

(2) Pendidik dari warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus terlebih dahulu mendapat izin sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PRASARANA DAN SARANA

Bagian Kesatu

Kebijakan Umum

Pasal 18

(1) Setiap penyelenggara Satuan PAUD wajib menyediakan prasarana dan sarana yang memadai untuk keperluan pendidikan sesuai pertumbuhan dan perkembangan peserta didik.

(2) Pengadaan prasarana dan sarana yang diperlukan dalam penyelenggaraan pendidikan dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat dengan memperhatikan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pendayagunaan prasarana dan sarana pendidikan sesuai tujuan dan fungsinya menjadi tanggung jawab penyelenggara dan/atau pengelola Satuan PAUD.

(4) Setiap penyelenggara Satuan PAUD wajib menyediakan prasarana dan sarana yang memadai untuk keamanan dan kenyamanan peserta didik.

Bagian Kedua

Penyelenggaraan dan Pengelolaan PAUD pada Satuan Pendidikan Formal

Pasal 19

(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan prasarana dan sarana pendidikan pada penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dan/atau penyelenggara satuan pendidikan yang dikelola oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama.

(2) Gubernur menetapkan standar prasarana dan sarana minimal pada Satuan PAUD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Penyelenggaraan dan pengelolaan PAUD untuk prasarana dan sarana satuan pendidikan formal seperti TK/RA, harus memiliki persyaratan edukatif sesuai dengan kebutuhan peserta didik dalam proses belajar dan mengajar yang meliputi :

a. ruangan guru;

b. memiliki paling sedikit 2 (dua) kelas;

c. ruangan terpisah dari rumah tinggal;

d. ruangan tersendiri yang memungkinkan untuk anak-anak leluasa bermain dengan rasio perbandingan jumlah anak dengan luas ruangan sekurang-kurangnya 1 : 3 m^2;

e. ruangan kesehatan;

f. ruangan dapur;

g. kamar mandi/wc untuk guru; dan

h. kamar mandi/wc untuk peserta didik anak laki-laki dan perempuan terpisah.

(4) Selain harus memiliki persyaratan edukatif, penyelenggaraan dan pengelolaan PAUD pada satuan pendidikan formal harus memiliki prasarana dan sarana peralatan penunjang meliputi :

a. meja dan kursi sesuai usia anak;

b. sarana bermain indoor dan outdoor; dan

c. tempat penyimpanan alat dan tas.

Pasal 20

(1) Gubernur dapat memberikan penghargaan atau kemudahan kepada masyarakat dan/atau pelaku usaha yang memberikan bantuan prasarana dan sarana pendidikan.

(2) Pemberian penghargaan atau kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Persyaratan Bangunan Gedung pada
Satuan Pendidikan Formal

Pasal 21

(1) Prasarana pendidikan berupa bangunan gedung pada Satuan PAUD jalur pendidikan formal wajib memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai fungsinya.

(2) Persyaratan administratif bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. persyaratan status hak atas tanah;

b. status kepemilikan bangunan gedung;

c. izin mendirikan bangunan; dan

d. izin penggunaan bangunan.

(3) Persyaratan teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :

a. persyaratan tata bangunan;

b. persyaratan keandalan; dan

c. kelaikan bangunan gedung.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur untuk memenuhi kewajiban persyaratan bangunan gedung pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Penghapusan prasarana dan sarana pendidikan pada Satuan PAUD yang diselenggarakan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Penyelenggaraan dan Pengelolaan PAUD
pada Satuan Pendidikan Nonformal

Pasal 23

(1) Gubernur menetapkan standar prasarana dan sarana minimal pada Satuan PAUD nonformal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Penyelenggaraan dan pengelolaan PAUD untuk prasarana dan sarana satuan pendidikan nonformal seperti TPA, KB dan SPS dan bentuk lain, harus memiliki persyaratan edukatif sesuai dengan kebutuhan peserta didik dalam proses belajar dan mengajar yang meliputi :

a. ruangan guru;

b. memiliki ruang kelas;

c. ruangan tersendiri yang memungkinkan untuk anak-anak leluasa bermain; dan

d. kamar mandi/wc dan tempat cuci tangan.

(3) Selain harus memiliki persyaratan edukatif, penyelenggaraan dan pengelolaan PAUD pada satuan pendidikan nonformal harus memiliki prasarana dan sarana peralatan penunjang bermain indoor dan outdoor.

Pasal 24

(1) Gubernur dapat memberikan penghargaan atau kemudahan kepada masyarakat dan/atau pelaku usaha yang memberikan bantuan prasarana dan sarana pendidikan.

(2) Pemberian penghargaan atau kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Persyaratan Bangunan Gedung pada Satuan Pendidikan Nonformal

Pasal 25

(1) Prasarana pendidikan berupa bangunan gedung pada satuan PAUD jalur pendidikan nonformal wajib memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai fungsinya.

(2) Persyaratan administratif bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. persyaratan status hak atas tanah;

b. status kepemilikan bangunan gedung; dan

c. izin penggunaan bangunan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur untuk memenuhi kewajiban persyaratan bangunan gedung pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Penghapusan prasarana dan sarana pendidikan pada Satuan PAUD nonformal yang diselenggarakan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KESEJAHTERAAN, PENGHARGAAN DAN PERLINDUNGAN

Bagian Kesatu

Kesejahteraan

Pasal 27

(1) Pendidik dan tenaga kependidikan pada PAUD yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) berhak memperoleh penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Kepegawaian.

(2) Kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan yang berstatus Pegawai Tidak Tetap pada Satuan PAUD yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

(1) Pendidik dan tenaga kependidikan pada Satuan PAUD yang diselenggarakan masyarakat, berhak memperoleh penghasilan yang layak dan kesejahteraan lainnya berdasarkan perjanjian tertulis yang dibuat antara penyelenggara Satuan PAUD dengan pendidik dan/atau tenaga kependidikan bersangkutan.

(2) Pemerintah Daerah dapat memberikan subsidi berupa insentif kepada pendidik pada Satuan PAUD yang diselenggarakan masyarakat melalui organisasi mitra PAUD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

(3) Peningkatan kompetensi tenaga pendidik dilaksanakan melalui pendidikan dan pelatihan secara berjenjang yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah atau organisasi/lembaga swasta yang kompeten untuk menyelenggarakan kegiatan.

(4) Pemerintah memberikan kesempatan kepada tenaga pendidik yang berprestasi untuk meningkatkan kualifikasi pendidikan sesuai dengan standar minimal pendidikan PAUD.

(5) Dunia usaha dan dunia industri dapat membantu kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan pada Satuan PAUD yang diselenggarakan, baik oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat.

Bagian Kedua

Penghargaan

Pasal 29

(1) Penghargaan kepada pendidik dan tenaga kependidikan diberikan atas dasar prestasi kerja, pengabdian, kesetiaan pada negara, berjasa terhadap negara, karya luar biasa dan/atau meninggal dalam melaksanakan tugas.

(2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan oleh Pemerintah Daerah dan/atau dunia usaha dan/atau penyelenggara dan pengelola pendidikan berupa antara lain kenaikan pangkat atau tanda jasa.

(3) Selain bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat juga diberikan dalam bentuk piagam, bintang, lencana dan uang.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan kepada pendidik dan atau tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga

Perlindungan

Pasal 30

(1) Perlindungan diberikan kepada setiap pendidik dan tenaga kependidikan.

(2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :

a. perlindungan hukum yang mencakup terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi atau perlakuan tidak adil dari peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, aparatur dan/atau pihak lain;

b. perlindungan profesi yang mencakup perlindungan terhadap pelaksanaan tugas sebagai tenaga profesional yang meliputi pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatasan kebebasan akademik dan pembatasan atau pelarangan lain yang dapat menghambat dalam pelaksanaan tugas; dan

c. perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang mencakup perlindungan terhadap risiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, kebakaran pada waktu kerja, bencana alam, kesehatan lingkungan kerja dan/atau risiko lain.

BAB VIII

PEMBUKAAN, PENAMBAHAN, PENGGABUNGAN DAN PENUTUPAN LEMBAGA PENDIDIKAN

Pasal 31

Pemerintah Daerah berwenang melakukan pembukaan, penambahan, penggabungan, dan penutupan satuan pendidikan pada PAUD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PENJAMINAN MUTU

Pasal 32

(1) Setiap Satuan PAUD wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan.

(2) Penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk memenuhi atau melampaui standar nasional pendidikan.

(3) Penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara bertahap, sistematis dan terencana dalam suatu program penjaminan mutu yang memiliki target dan kerangka waktu yang jelas.

(4) Dinas Pendidikan melalui tenaga kependidikan/penilik PAUD/ pengawas TK wajib melakukan pembinaan penjaminan mutu satuan pendidikan pada PAUD serta dapat bekerja sama dengan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan.

BAB X

KERJA SAMA

Pasal 33

(1) Penyelenggara dan/atau pengelola pendidikan dapat melakukan kerja sama dengan lembaga pendidikan dan/atau dunia usaha/ dunia industri/asosiasi profesi dalam dan luar negeri serta instansi terkait dalam rangka meningkatkan mutu, relevansi dan pelayanan pendidikan.

(2) Kerja sama dengan lembaga pendidikan dunia usaha, dunia industri dan asosiasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bentuk kerja sama kemitraan dalam upaya meningkatkan pelayanan pendidikan berdasarkan hasil musyawarah dan mufakat pihak penyelenggara PAUD.

(3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan bentuk kerja sama nonprofit dan/atau bukan bentuk komersialisasi pendidikan, pemanfaatan daya satuan pendidikan semata-mata untuk memperoleh keuntungan pribadi dan kelompok dan/atau perusahaan.

BAB XI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 34

(1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan dan pengelolaan PAUD.

(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat sebagai motivator, fasilitator, penyelenggara, penilai atau pengawas.

(3) Untuk memaksimalkan peran serta masyarakat sebagaimana ayat (2) dapat diangkat Bunda PAUD atas usulan masyarakat.

BAB XII

GUGUS PAUD

Pasal 35

(1) Gugus PAUD wadah strategi yang dibangun dari, oleh dan untuk pendidik dan tenaga kependidikan.

(2) Pembentukan Gugus PAUD difasilitasi oleh Penilik/Pengawas dan Mitra PAUD secara musyawarah dan mufakat yang dikukuhkan oleh Keputusan Kepala Seksi Pendidikan tingkat Kecamatan.

(3) Tata cara dan pembentukan Gugus PAUD sebagaimana ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Peran dan fungsi Gugus PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a. pengembangan dan Inovasi pembelajaran PAUD;
b. peningkatan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan;
c. optimalisasi sumber belajar, sarana/prasarana dan potensi lingkungan;
d. peningkatan komunikasi yang efisien dan efektif antar anggota Gugus PAUD; dan
e. sebagai fasilitas sumber-sumber pembelajaran dari lingkungan dan pemerintah.

BAB XIII

ORGANISASI PROFESI

Pasal 36

(1) Pendidik dan tenaga kependidikan dapat menjadi anggota organisasi profesi sebagai wadah yang bersifat mandiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan sepanjang tidak mengganggu tugas dan tanggung jawab.

(2) Organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Ikatan Guru Taman Kanak-kanak Indonesia (IGTKI).

(3) Khusus Organisasi profesi PAUD jalur nonformal adalah Himpunan Pendidik Anak Usia Dini (HIMPAUDI).

(4) Organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan dan/atau mengembangkan kemampuan, profesionalitas dan kesejahteraan.

(5) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi organisasi profesi dalam pelaksanaan pembinaan dan pengembangan profesi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 37

(1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan pada PAUD.

(2) Selain Pemerintah Daerah, Dewan Pendidikan, Komite Sekolah/ Pendidikan Nonformal atau nama lain yang sejenis dapat melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan pada PAUD sesuai dengan batasan kewenangan masing-masing.

(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan prinsip profesional, transparan dan akuntabel.

(4) Pengendalian penyelenggaraan dan/atau pengelolaan satuan PAUD (TK, KB, TPA dan SPS) dilakukan oleh Kepala Dinas Pendidikan.

(5) Pengendalian satuan PAUD (RA) dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama.

BAB XV

EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 38

(1) Evaluasi kinerja lembaga PAUD dilakukan oleh perangkat Dinas Pendidikan dan/atau Kantor Wilayah Kementerian Agama secara berjenjang.

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap keseluruhan proses penilaian dalam rangka pencapaian tujuan penyelenggaraan Satuan PAUD untuk mengetahui sejauh mana program pembelajaran dan kegiatan yang dilaksanakan di Satuan PAUD jalur pendidikan formal dan nonformal.

(3) Evaluasi kinerja pendidik dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan penyelenggara.

(4) Evaluasi perkembangan peserta didik dilaksanakan oleh pendidik.

Pasal 39

(1) Laporan penyelenggaraan pendidikan Satuan PAUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) disampaikan kepada Dinas Pendidikan dan/atau Kantor Wilayah Kementerian Agama secara berjenjang setiap 1 (satu) bulan sekali.

(2) Laporan pertumbuhan dan perkembangan peserta didik kepada orang tua dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali atau per semester.

BAB XVI

PENDANAAN

Pasal 40

(1) Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat.

(2) Pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, berkelanjutan, transparan dan akuntabel.

(3) Penyelenggara dan/atau pengelola Satuan PAUD wajib mendayagunakan dana pendidikan, guna menjamin kelangsungan dan peningkatan mutu pendidikan.

Pasal 41

(1) Pendanaan atau pembiayaan penyelenggaraan Satuan PAUD yang diselenggarakan Pemerintah Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan partisipasi masyarakat.

(2) Pendanaan atau pembiayaan penyelenggaraan Satuan PAUD yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melekat pada SKPD yang berkepentingan di bidang pendidikan.

(3) Pendanaan atau pembiayaan penyelenggaraan Satuan PAUD yang diselenggarakan oleh masyarakat bersumber dari masyarakat dan dapat dibantu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah sesuai kemampuan keuangan Negara/Daerah melalui mekanisme hibah dengan rekomendasi Dinas Pendidikan.

(4) Dana pendidikan yang bersumber dari masyarakat, dalam penggunaannya harus berdasarkan musyawarah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

(1) Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD dapat diberikan kepada Lembaga Penyelenggara PAUD.

(2) Bantuan prasarana dan sarana dalam rangka meningkatkan akses dan mutu layanan PAUD dapat diberikan kepada lembaga PAUD berupa sarana penunjang pembelajaran seperti Alat Permainan Edukatif (APE) PAUD atau yang lainya sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 119 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 44

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Desember 2014

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2014 NOMOR 65034

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

SRI RAHAYU
NIP 195712281985032003